



PERAN KYAI DAN PESANTREN DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL DI INDONESIA STUDI KASUS DI PACIRAN DAN KANGEAN

Honest Dody Molasy¹, Sus Eko Zuhri Ernada², Linda Dwi Eriyanti³, Rindi Yuli Elfia Sova⁴, dan M. Rayhan Hanif⁵

ABSTRAK

¹ Universitas Jember
Jalan Kalimantan No. 37,
Kabupaten Jember, Indonesia
honestdody.fisip@unej.ac.id

² Universitas Jember
Jalan Kalimantan No. 37,
Kabupaten Jember, Indonesia
eko.ernada@unej.ac.id

³ Universitas Jember
Jalan Kalimantan No. 37,
Kabupaten Jember, Indonesia
linda.fisip@unej.ac.id

⁴ Universitas Jember
Jalan Kalimantan No. 37,
Kabupaten Jember, Indonesia
190910101015@mail.unej.ac.id

⁵ Universitas Jember
Jalan Kalimantan No. 37,
Kabupaten Jember, Indonesia
210910101005@mail.unej.ac.id

Di tengah kelesuan ekonomi akibat Pandemi Covid - 19, industri halal dunia diprediksi meningkat dan berkembang. Peluang ini membuat banyak negara - negara berkompetisi mengembangkan industri halal karena memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi yang cukup besar. Berdasarkan laporan Global Islamic Economy Indicator (GIE) tahun 2022, Malaysia menduduki peringkat pertama industri halal dunia, sedangkan Indonesia sebagai negara penduduk muslim terbesar menduduki peringkat empat. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menargetkan Indonesia sebagai produsen halal dunia terbesar di tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut, Indonesia perlu memperkuat program halal kepada para UMKM terutama yang berbasis pesantren. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kyai dan pondok pesantren dalam upaya pengembangan industri halal bagi UMKM di Indonesia. Paciran-Lamongan dipilih karena masyarakatnya tinggal di wilayah perkotaan yang dekat dengan kawasan industri, sedangkan Pulau Kangean memiliki keterbatasan infrastruktur dan akses. Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Sunan Drajat, Desa Banjarwati, Kabupaten Paciran dan di Pondok Pesantren Al-Hidayah, Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, FGD, dan indepth-interview. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan peran kyai dan pondok pesantren di Kabupaten Paciran dan Pulau Kangean. Pesantren dan kyai di Paciran memberikan dukungan yang kuat terhadap proses sertifikasi halal produk UMKM. Sementara itu, di Pulau Kangean, kyai dan pesantren memiliki perhatian yang minim terhadap upaya sertifikasi halal. Koordinasi antara UMKM dengan Pemerintah juga sangat lemah yang menyebabkan rendahnya jumlah produk UMKM yang tersertifikasi halal.

Kata Kunci: UMKM, Halal Industri, Pesantren, Kyai

PENGANTAR

Industri halal adalah kegiatan industri seperti memperoleh bahan baku, mengolah, dan memproduksi produk halal dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat Islam. Saat ini, industry halal telah menjadi dalam kehidupan muslim di era digital (Mutafarida & Sariati, 2019). Sebagai upaya pemulihan ekonomi global, ekonomi syariah menjadi agenda utama yang diangkat oleh negara-negara dunia untuk memulihkan ekonomi terlebih pasca pandemi (Limanseto, 2022). Di tengah kelesuan ekonomi dunia pasca Pandemi Covid - 19, industri halal dunia diprediksi akan bangkit dan terus berkembang. Pada tahun 2019, State of The Global Islamic Report menjelaskan bahwa populasi Muslim menghabiskan USD 2,2 triliun untuk konsumsi produk gaya hidup halal. Angka ini diprediksi akan meningkat menjadi USD 2,4 triliun pada tahun 2024. Peluang ini diikuti dengan pesatnya pertumbuhan penduduk muslim dunia yang mencapai 1,8 miliar jiwa dan diprediksi akan terus bertambah, oleh karena itu industri halal menjadi prioritas utama pengembangan banyak negara karena memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi yang cukup besar.

Melihat peluang tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak negara yang berlomba-lomba mengembangkan industri halal dunia. Gaya hidup halal yang identik dengan umat Muslim mulai tersebar ke berbagai negara di dunia, termasuk ke negara – negara dengan penduduk muslim minoritas, negara-negara seperti Jepang, Korea, Inggris, Brazil, dan Australia

merupakan negara – negara muslim minoritas yang menaruh perhatian serius terhadap pertumbuhan industri halal. Hal ini membuktikan bahwa halal tidak hanya semata – mata dikaitkan dengan benda atau benda saja, tetapi juga menyangkut indikator universal dalam menjamin pertumbuhan ekonomi.

Mengingat gaya hidup halal juga membuka peluang besar dalam aspek bisnis, maka banyak negara non-muslim yang giat memproduksi produk halal karena adanya peluang besar tersebut.

Untuk mengetahui gambaran negara-negara yang memiliki posisi terbaik dalam industri halal dunia, dapat ditinjau dengan Global Islamic Economy Indicator (GIE) oleh Dinar Standard di Dubai. Laporan GIE pada tahun 2022 menunjukkan bahwa Malaysia menduduki peringkat pertama selama sembilan tahun terakhir. Malaysia berhasil menduduki peringkat pertama berkat pasar keuangan syariah yang berkembang pesat, serta inovasi dan lanskap regulasi yang sesuai dengan hukum Islam. Sebaliknya, Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia hanya menempati peringkat keempat, sedangkan peringkat kedua dalam indikator GIE dipegang oleh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) di posisi ketiga¹. Meski demikian, Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup besar di sektor makanan halal. Pencapaian ini kemudian dapat diartikan bahwa Indonesia telah berkinerja baik dalam proses program makanan halal.

Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin menargetkan Indonesia

¹ "State of The Global Islamic Economy Report (GIE) 2022" accessed September 6, 2023,

<https://www.dinarstandard.com/post/state-of-the-global-islamic-economy-report-2022>

menjadi produsen halal terbesar di dunia pada tahun 2024, mengingat potensi sumber daya manusia Indonesia yang sangat besar dengan 87 persen beragama Islam. Untuk dapat menembus pasar halal dunia, salah satu syaratnya adalah jaminan kehalalan produk dengan menerapkan sertifikasi halal. Oleh karena itu, Wapres mengamanatkan untuk menyasar UKM di Indonesia yang jumlahnya sangat besar, perlu adanya program digitalisasi untuk mempermudah mengurus sertifikasi halal. Saat ini, pemerintah tengah berupaya meringankan dua pekerjaan besar hingga tahun 2024, yaitu kewajiban sertifikasi halal seluruh produk makanan dan minuman, sekaligus mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat industri produk halal dunia.

Untuk mencapai target sebagai produsen halal di tahun 2024, Indonesia perlu segera memperkuat program halal bagi UMKM melalui pembinaan dan pendampingan agar dapat bersaing di pasar global. Selama ini, Indonesia hanya menjadi pemberi label produk halal yang diproduksi negara lain. Diharapkan kedepannya, para pelaku industri halal seperti UMKM semakin meningkatkan produktivitas komoditas unggulannya sebagai persiapan untuk bersaing di pasar ekspor atau substansi impor. Mengingat, kontribusi UMKM sangat besar terhadap perekonomian Indonesia, yaitu menyumbang PDB sebesar 60,5% dan menyerap 96,5% tenaga kerja nasional².

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai

upaya untuk mendorong perkembangan industri halal. Upaya tersebut antara lain melalui sosialisasi hingga memfasilitasi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal. Tentu saja program ini membutuhkan dukungan dari seluruh komponen masyarakat, terutama pondok pesantren dan kiai/ulama. Pesantren Karena keberhasilan dalam membangun industri halal di Indonesia sangat bergantung pada peran serta dan dukungan pondok pesantren dan kiai/ulama. Pesantren berperan sebagai pengembang ekonomi umat muslim, tidak hanya sebatas pada pendidikan agama islam saja, tetapi juga lembaga pengajaran ekonomi syariah. Pondok pesantren seiring berjalannya waktu, telah menjadi pusat perubahan dalam masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi santri yang syariah (Mutafarida & Sariati, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kyai dan pondok pesantren dalam upaya pengembangan industri halal bagi UMKM di Indonesia. Dua lokasi dipilih dalam penelitian ini, yaitu Paciran dan Pulau Kangean. Paciran dipilih karena masyarakatnya merupakan masyarakat perkotaan yang dekat dengan kawasan industri. Masyarakat Paciran memiliki akses yang memadai terhadap internet dan teknologi. Sementara itu, lokasi kedua dipilih karena merupakan daerah tertinggal, baik dari segi jarak maupun dari segi akses dan ketersediaan infrastruktur. Dari alasan tersebut, penelitian ini mengambil lokasi di Pulau Kangean yang memiliki keterbatasan

² "Kemenko Perekonomian Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah. Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian, 1–2" accessed September 6, 2023, www.ekon.go.id

infrastruktur dan akses.

TINJAUAN LITERATUR

Kyai dan ulama memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan gaya hidup halal di Indonesia. Jufri et al., 2023 dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Strategis Kiai Pesantren dalam Diseminasi Gaya Hidup Halal di Madura” menjelaskan bahwa peran strategis kiai pesantren dalam upaya mendukung pelaksanaan gaya hidup halal di Madura melalui kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi begitu penting. Faktor strategis peranan kiai dan pesantren dalam kehidupaan sosial masyarakat Madura disebabkan oleh ajaran tradisi, budaya, dan agama yang sama - sama memposisikan figur guru sebagai panutan dalam melaksanakan kehidupan di dunia. Figur kiai yang strategis ini dimanfaatkan untuk menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang bergaya hidup halal melalui optimalisasi peran kiai dan pesantren. Hal serupa juga disampaikan oleh Mutafarida & Sariati, 2019 tentang “Peran Pesantren dalam Memenuhi Kebutuhan Industri Halal Life Style” Menurut Mutafarida & Sariati, pendidikan islam yang dibarengi dengan penguasaan keterampilan dalam memasuki dunia kerja global untuk memenuhi pangsa pasar dengan gaya hidup halal menjadi sangat penting dalam menghadapi dunia kerja.

Berbeda dengan penelitian Fawa'id, 2022 tentang “Pesantren dan Ekosistem Halal Value Chain” dimana pesantren memiliki peran andil dalam mengembangkan ekosistem rantai nilai halal. Pesantren dapat mengambil bagian dalam ekosistem rantai nilai halal dengan mengembangkan potensi yang dimiliki pesantren, seperti menggunakan perbankan syariah dalam transaksi keuangan. Sama halnya dengan penelitian Hajar, 2023 tentang “Peran Pesantren dalam Mengawal Rantai Pasok Halal di Indonesia” menunjukkan bahwa pesantren akhir - akhir ini mengalami perkembangan

yang signifikan, terutama dalam melakukan pemberdayaan dan kemandirian ekonomi. Pesantren baik salaf, modern, maupun semi modern yang memasukkan kurikulum kewirausahaan serta kegiatan produksi. Hal ini menjadi bukti bahwa pesantren memiliki peran yang cukup strategis dalam mengawal rantai pasok halal di Indonesia. Kemudian, dalam pembahasan yang serupa Sariati & Mutafarida, 2019 tentang “Pesantren dan Konsumsi Halal Santri (Studi Kasus di Pesantren Syarif Hidayatullah Rejomulyo Kediri)” yang menjelaskan terkait potensi pondok pesantren dalam mata rantai nilai halal konsumsi santri. Penerapan konsumsi halal kepada santri memberikan dampak yaitu keberkahan dan kesehatan atas produk halal. Dalam hal ini, pondok pesantren mampu memberikan pembiasaan santri untuk menerapkan konsep halal di bidang konsumsi yang meliputi pengelolaan keuangan dan pertimbangan halal dalam pembelian barang / jasa.

Kebaruan (*novelty*) dari artikel ini akan mengkaji lebih spesifik peran kiai dan pesantren dalam mengembangkan UMKM di Paciran dan Pulau Kangean melalui pembinaan maupun pendampingan untuk mencapai tujuan pemerintah Indonesia menjadi produsen halal global di tahun 2024. Lokasi penelitian yang diambil dalam mendorong industri halal bagi UMKM di dua tempat di Indonesia yaitu Paciran dan Kangean. Paciran dipilih karena masyarakatnya merupakan masyarakat perkotaan yang dekat dengan kawasan industri. Masyarakat Paciran memiliki akses yang memadai terhadap internet dan teknologi. Sementara itu, lokasi kedua dipilih karena merupakan daerah tertinggal, baik dari segi jarak maupun dari segi akses dan ketersediaan infrastruktur. Dari alasan tersebut, penelitian ini mengambil lokasi di Pulau Kangean yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan akses.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data lapangan sebagai sumber utama, seperti observasi, FGD, dan wawancara mendalam. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan 13 responden di Kangean. Selanjutnya, wawancara dengan 10 responden di Paciran, sehingga total responden berjumlah 23 orang. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan data sekunder seperti jurnal, artikel, dan referensi lain yang relevan. Peneliti menggunakan metode ini untuk mengetahui informasi yang lebih mendalam terkait pelaksanaan sertifikasi halal bagi UMKM, pandangan masyarakat terkait halal itu sendiri, dan peran kyai dan pondok pesantren dalam mendorong sertifikasi halal.

Penelitian ini dilakukan di dua lokasi, yaitu Pulau Kangean dan Paciran. Lokasi pertama dilakukan di sekitar Pondok Pesantren Sunan Drajat, Desa Banjarwati, Kabupaten Paciran. Alasan peneliti memilih Kabupaten Paciran adalah karena daerah ini memiliki masyarakat yang homogen (majoritas penduduknya beragama Islam). Wilayah ini memiliki jaringan dan infrastruktur internet yang baik. Kondisi ini berbeda jika dibandingkan dengan lokasi kedua, khususnya di sekitar Pondok Pesantren Al-Hidayah, Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean. Lokasi kedua dipilih karena memiliki karakteristik masyarakat yang heterogen. Namun, Pulau Kangean memiliki kualitas dan infrastruktur jaringan internet yang masih lemah. Kedua lokasi ini dipilih untuk meneliti lebih lanjut hubungan antara pondok pesantren dan pemahaman masyarakat tentang kehalalan dan sertifikasi halal.

HASIL DAN DISKUSI

Pesantren dan kyai sebagai bagian dari lembaga pendidikan islam, memiliki peran strategis dalam mengembangkan industri halal di Indonesia. Saat ini, jumlah pesantren di

Indonesia lebih dari 34 ribu institusi dan potensi ekonomi yang dimiliki maka pesantren layak menjadi lembaga pendongkrak pengembangan ekonomi syariah Indonesia (Lestari, 2021). Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan upaya peningkatan dan pengembangan usaha sektor riil sekaligus layanan keuangan syariah di pesantren. Maka demikian, pesantren dalam hal ini dinilai memiliki potensi besar dalam perannya untuk mengembangkan ekonomi sekaligus keuangan syariah. Sisi positif lainnya, melalui pemanfaatan potensi-potensi yang dimiliki oleh pesantren sebagai lembaga dakwah maka kajian tentang kehalalan produk dapat disampaikan dengan baik. Peran pesantren dalam menunjang halal industri dapat dilakukan melalui perbankan syariah, penguatan produk halal, dan juga pemberdayaan UMKM masyarakat serta digitalisasi ekonomi yang disesuaikan kemajuan teknologi di lingkup pesantren (Permata, 2019). Tujuan ini sangat linier dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 bahwa pondok pesantren memiliki tiga fungsi utama, yaitu pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, pondok pesantren dapat dikatakan memainkan peran yang sangat penting dalam mengembangkan industri halal.

Melalui peran pertama, pondok pesantren dapat bekerja sama dengan perbankan melalui penerapan metode pengelolaan keuangan syariah. Menurut Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, pondok pesantren dapat berperan aktif dalam pengembangan keuangan syariah. Potensi ini dapat dikembangkan dengan program dan upaya di pondok pesantren untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah. Bentuk implementasi keuangan syariah dapat diterapkan dalam pengembangan BMT (Baitul Maal wa Tamwil). BMT cocok dikembangkan di pondok pesantren karena dapat memberikan layanan keuangan syariah bagi seluruh masyarakat dan juga

sebagai fungsi layanan keuangan komprehensif (komersial dan sosial) (Lestari, 2021).

Peran kedua berupa penguatan produk halal oleh pondok pesantren, yaitu melalui proses sertifikasi halal. Sertifikasi halal menjadi penting bagi sebuah produk karena digunakan sebagai acuan jaminan dan kepastian kehalalan produk bagi konsumen (Pamuji, 2021). Langkah pesantren ini juga didukung oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). BPJPH berada di bawah naungan Menteri Agama dan berwenang (menurut Pasal 5 Ayat (5) UU No. 33 Tahun 2014) untuk merumuskan dan juga menetapkan kebijakan (termasuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria) JPH. Namun, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, terdapat perbedaan kontribusi antara kedua pondok pesantren tersebut. Peran ketiga adalah peran pondok pesantren dalam pemberdayaan UMKM. Saat ini, pondok pesantren tidak hanya berfokus pada pendidikan agama Islam, tetapi juga berfokus pada pemberdayaan UMKM, seperti pengembangan UMKM kepada mitra pondok pesantren, dan membuka akses kepada masyarakat luas.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pulau Kangean, pondok pesantren Al Hidayah tidak menunjukkan peran yang signifikan dalam pengembangan keuangan syariah. Pondok pesantren Al Hidayah hanya berfokus pada pendidikan formal yang diberikan kepada para santri. BMT di Pulau Kangean dilakukan dengan metode *door to door* atau snowball dimana petugas BMT mendatangi satu persatu warga Kangean yang ingin meminjam uang atau ingin menabung tanpa agunan untuk menaangi rentenir dan koperasi yang bunganya cukup tinggi. Sementara itu, PCNU Kangean juga belum lama ini meluncurkan BMT NU dimana tujuan pendirian BMT NU ini adalah untuk memudahkan warga NU dalam mendirikan usaha berbasis syariah dan sebagai upaya untuk

menghindarkan dari koperasi atau rentenir yang bunganya tinggi.

Selain itu, Pondok Pesantren Al Hidayah di Kangean tidak berperan dalam pengembangan kegiatan UMKM dan sertifikasi halal produk makanan Kangean. Hingga saat ini, pondok pesantren di sana hanya berfokus pada pengembangan pendidikan bagi para santri mengenai makanan halal dan haram. Isu pengembangan sertifikasi halal belum pernah diterapkan sebagai indikator penting sebuah produk makanan halal. Namun, justru kelompok-kelompok masyarakat di kalangan ibu-ibu, seperti Fatayat dan Muslimat, yang bergerak. Kedua kelompok tersebut nyatanya jauh lebih berperan dalam menghimpun kegiatan UMKM. Meski begitu, dalam sertifikasi halal, baru 2 anggota dari Fatayat yang tergerak untuk mengajukannya, meski pada akhirnya banyak kendala akses dalam prosesnya.

Sementara itu, Kelompok Fatayat mendorong anggotanya untuk melakukan sertifikasi produk halal dengan mengirimkan 2 orang anggota atau pengurus Fatayat untuk mengikuti pelatihan pendampingan produk halal. Namun, kedua orang yang mengikuti pelatihan ini kurang memiliki kemampuan untuk melakukan pendampingan karena tidak terlalu memahami materi yang disampaikan dan jika menginginkan sesi konsultasi, mereka harus datang ke Surabaya yang memakan waktu dan biaya. Kesulitan yang dialami masyarakat Kangean dalam proses penginputan data pelaku UMKM ke dalam aplikasi halal adalah sering terputus karena koneksi yang terputus dan harus melakukan penginputan dari awal lagi karena koneksi internet yang tidak merata.

Selain sertifikasi produk halal, banyak pelaku usaha yang mengabaikan izin usaha. Hal ini terbukti dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Arjasa dan Kecamatan Kangayan, pelaku usaha yang terdaftar per periode 2021 tidak mencapai 50. Berdasarkan data Kecamatan Arjasa Dalam Angka

Rumah Tangga yang Bergerak di Sektor Industri Menurut Desa/Kelurahan (2020): industri makanan, minuman, dan tembakau (14), industri kayu, rotan, dan bambu (66), industri kertas dan barang cetakan (14), industri semen dan barang galian bukan logam (55). Ketua kelompok Muslimat mengakui bahwa agak sulit untuk mendorong anggotanya mendaftarkan usaha mereka. Beberapa kali dalam upaya mengumpulkan data UMKM untuk diajukan sebagai syarat pengajuan izin usaha, seringkali tidak berjalan mulus. Salah satu alasannya adalah karena banyak pemilik usaha yang enggan memenuhi persyaratan izin usaha dan malah terkesan stigmatisasi demi mendapatkan dana bantuan.

Di sisi lain, pelaku usaha mengakui bahwa belum ada sosialisasi dan dorongan dari pemerintah daerah mengenai apa itu izin usaha dan pentingnya mendaftarkan usaha. Mengingat bahwa tidak ada dorongan untuk mengajukan permohonan izin selama bertahun-tahun, mayoritas perempuan tidak menganggapnya penting. Selain itu, banyak yang mengaku enggan memenuhi persyaratan administratif jika prosesnya dilakukan secara online. Hal ini terjadi hampir merata pada pelaku UMKM yang sudah lama dan yang baru berjalan beberapa tahun. Kesadaran untuk memproses program halal dari para pelaku UMKM di Pulau Kangean belum terlalu kuat.

Sejauh ini, respon masyarakat terkait program halal hanya sebatas formalitas pada kemasan produk. Dalam hal ini, persepsi masyarakat mengenai program halal sendiri dimaknai sebagai salah satu tanda penting bahwa produk UMKM dapat dikonsumsi karena tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Ketika memaknai halal, masyarakat memahami sebagai makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi dalam agama Islam. Meskipun produk UMKM Pulau Kangean tidak memiliki logo halal, mereka tetap meyakini bahwa

makanan tersebut layak untuk dimakan dan diperbolehkan untuk dikonsumsi.

Selain itu, pelaku UMKM tidak berniat untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal karena beberapa faktor. Faktor pertama adalah pelaku UMKM tidak mengetahui bagaimana alur proses pengajuannya. Situasi ini didukung oleh kurangnya jangkauan masyarakat dalam menyentuh penggunaan teknologi digital. Minimnya sumber daya manusia membuat para pelaku UMKM sulit untuk keluar pulau untuk memenuhi panggilan proses sertifikasi halal. Beberapa situasi di lapangan menunjukkan bahwa pelaku UMKM belum mengetahui bahwa proses sertifikasi halal dapat diajukan melalui media online. Asumsi lain yang disampaikan oleh pelaku UMKM, untuk melakukan proses sertifikasi halal dilakukan di luar pulau atau tepatnya di kota Sumenep dan hal tersebut membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Secara sadar, beberapa pelaku UMKM memahami pentingnya mendaftarkan sertifikasi halal dan logo produk untuk pengembangan bisnis mereka. Namun, seringkali mereka kesulitan membagi peran antara tempat usaha dan penyelenggara sertifikasi halal. Faktor kedua adalah pemerintah Pulau Kangean tidak memberlakukan peraturan untuk menjual produk dengan logo halal pada kemasannya. Kondisi ini juga menjadi alasan bagi para pelaku UMKM untuk tidak mengajukan permohonan sertifikasi halal pada produknya. Dalam situasi ini, yang terpenting bagi pelaku UMKM adalah mendapatkan pemasukan dari usahanya.

Namun dalam hal pembentukan UMKM, peran pondok pesantren belum banyak dijadikan acuan dalam menginisiasi pengembangannya. Rata-rata motivasi para pelaku UMKM dalam membentuk usahanya adalah untuk menyalurkan kreativitas dan hobi, serta untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Meskipun kultur pesantren dan nilai-nilai keislaman sangat kental

di Kangean, namun figur kiai sebagai tokoh masyarakat juga tidak menjadi sumber utama dalam memberikan masukan atau menginisiasi UMKM. Bahkan di dalam ranah pesantren, bentuk usaha yang ada cenderung bergerak dari individu-individu yang kemudian menawarkan dagangannya di lingkup pesantren saja. Berdasarkan hasil wawancara, kami menemukan bahwa peran pondok pesantren di Kangean tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan UMKM.

Selain faktor cakupan pondok pesantren yang belum menyentuh hal tersebut, belum adanya bentuk unit program dalam merangkul kegiatan usaha. Oleh karena itu, Kelompok Fatayat mengambil alih peran pemberdayaan UMKM melalui promosi produk UMKM selama pengajian berlangsung. Setiap pelaku UMKM di akhir sesi pengajian akan diundang untuk menunjukkan produknya dan mempromosikannya. Tujuannya agar produk UMKM anggota pengajian dikenal oleh banyak orang dan dapat menarik perhatian konsumen. Secara tidak langsung, upaya Kelompok Fatayat untuk gencar mempromosikan hasil UMKM dari kelompok pengajian semata-mata untuk membantu mengembangkan dan menyebarluaskan cakupan distribusi produk UMKM.

Pada wawancara yang dilakukan pada tanggal 26 September pukul 14.34 WIB, kami berbincang dengan salah satu penjaga sekaligus penanggung jawab kantin pondok pesantren putra yang bernama Ibu Suniah. Beliau menjelaskan bahwa kantin di pondok pesantren sama sekali tidak menggunakan sistem titip jual, melainkan dengan membeli barang dagangan dari tengkulak atau pelaku usaha, sehingga tanggung jawab terhadap makanan dan barang yang ada di kantin sudah menjadi tanggung jawab kantin pondok pesantren. Pada kesempatan itu kami datang bersama Ibu Fath (Siti Fatonah), yang merupakan guru di pondok pesantren

sekaligus ketua organisasi Fatayat di Kangean yang juga memiliki usaha makanan olahan ikan. Dalam diskusi tersebut, Ibu Fath juga menceritakan bahwa usahanya hanya dipasarkan di rumahnya sendiri dan di toko pribadinya. Hal ini juga menunjukkan bahwa lingkup pondok pesantren belum menjadi wadah pengembangan UMKM.

Berbeda dengan Kangean, peran pondok pesantren di Paciran sangat kuat. Contohnya adalah Pondok Pesantren Sunan Drajat, yang memastikan kehalalan produk dengan melakukan pengawasan di tempat produksi. Pengawas dari pondok melakukan inspeksi setiap 3 bulan sekali, untuk melihat kehalalan bahan baku dan kebersihan tempat produksi. Penjual bisa mendapatkan sanksi jika tidak memenuhi standar yang dibuat oleh Pondok Pesantren Sunan Drajat. Selain itu, Pondok Pesantren Sunan Drajat juga memfasilitasi pendaftaran produk halal dengan menggandeng organisasi masyarakat. Sosialisasi dan pendaftaran produk halal secara gratis telah digencarkan dan UMK terlihat antusias untuk mendaftar. Pondok Pesantren Sunan Drajat berperan penting dalam mengedukasi masyarakat terkait produk halal dan haram. Mayoritas masyarakat Paciran yang percaya dan patuh pada kyai, membuat edukasi dari pondok pesantren menjadi lebih optimal.

Peran BMT di Paciran juga tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian di Kangean. BMT Sunan Drajat menggunakan metode door to door dimana petugas mendatangi warga yang ingin melakukan simpan pinjam. Namun, perbedaannya dengan BMT Kangean adalah BMT Sunan Drajat dibentuk oleh Pondok Pesantren Sunan Drajat yang berdiri pada tahun 1992. Namun, BMT Sunan Drajat belum pernah melakukan pelatihan terkait keuangan syariah. Promosi BMT hanya dilakukan pada saat acara pengajian atau istighosah. BMT di Paciran tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga memberikan

edukasi terkait manajemen syariah kepada masyarakat, seperti infak. Pengaruh Kyai Ponpes Sunan Drajat terhadap pemasaran BMT Sunan Drajat hanya di wilayah sekitar Ponpes Sunan Drajat. Di cabang-cabang lain, yang lebih berpengaruh adalah pemasaran BMT Sunan Drajat itu sendiri.

Seperti halnya di Kangean, di Paciran, informasi tentang program halal untuk UMKM belum masif. Beberapa telah mengajukan sertifikasi halal untuk produk UMKM karena mendapat informasi dari kenalan terdekat yang bekerja di MUI. Informasi mengenai sosialisasi produk halal di Paciran baru dibuka pada tahun 2022 dan itupun atas inisiatif dari pihak pondok pesantren sehingga sasarannya adalah para pelaku UMKM di sekitar pondok pesantren. Kendala lainnya adalah belum adanya lembaga yang mengawasi proses program halal tersebut. Selain itu, pihak pondok pesantren juga bekerja sama dengan organisasi masyarakat untuk BPJPH. Begitu juga dengan pendampingan sertifikasi produk halal untuk UMKM juga baru dilaksanakan pada Oktober 2022. Banyak pelaku UMKM yang masih belum mengetahui peraturan pemerintah tentang produk halal, sehingga mereka beranggapan bahwa mereka tidak perlu melakukan registrasi. Apalagi skala usaha mereka yang mayoritas target pasarnya tidak luas. Menurut pemahaman mereka, produk yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan logo halal adalah jika produk tersebut telah diproduksi dalam skala besar. Mereka masih belum mengetahui bahwa UMKM saat ini juga diwajibkan untuk mendaftarkan produk halal.

Sementara pandangan masyarakat di Paciran sudah memahami halal, namun mereka tidak memaknainya secara formal. Mereka memaknai halal tidak hanya dalam konteks syariah atau peraturan saja, namun masyarakat juga meyakini dalam konteks keberkahan. Seperti produk AIDRAT (Air Asli Sunan Drajat) Air

Aidrat merupakan air mineral yang diproduksi oleh Pondok Pesantren Sunan Drajat. Air mineral ini banyak dipercaya oleh masyarakat di luar Paciran sebagai air dari sumber Desa Drajat yang dipercaya memiliki khasiat atau keberkahan tertentu karena di dalamnya terdapat petilasan Sunan Drajat. Meskipun sebenarnya AIDRAT tidak diproduksi dari sumur Sunan Drajat. Masyarakat Paciran sendiri juga percaya bahwa AIDRAT memiliki berkah, sehingga mereka mengkonsumsinya. Ketika masyarakat menganggap bahwa produk ini berkah, maka mereka sudah yakin bahwa produk tersebut halal. Karena mereka percaya dengan pihak yang memproduksi AIDRAT yaitu Pondok Pesantren Sunan Drajat yang tentunya akan memperhatikan faktor kehalalan dari produk tersebut.

Pondok Pesantren Sunan Drajat memiliki beberapa unit usaha, salah satunya adalah produksi garam. Semua unit usaha milik Pondok Pesantren Sunan Drajat memiliki SOP yang sama, yaitu ada SOP mengaji di pagi dan sore hari, yaitu membaca surat Al-Insyirah, Sholawat Nariyah, dll. Di Pabrik Garam SSD, para karyawan setiap pergantian shift wajib mengikuti pengajian dan wajib sholat dhuhur berjamaah. Adanya SOP ini juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat yang mengetahui tentang SOP tersebut untuk membeli produk garam SSD, karena dianggap lebih berkah. Singkatan SSD sering diartikan sebagai (Suwuke Sunan Drajat) oleh masyarakat. Kata-kata Suwuke Sunan Drajat pada awalnya diperkenalkan oleh seorang Kyai dari Pimpinan Pondok Pesantren Sunan Drajat dalam sebuah pengajian. Kyai tersebut memang terkenal dengan suwuknya, sehingga masyarakat Paciran yang memang melihat dari segi 'berkah', banyak yang membeli produk garam tersebut karena percaya produk ini berkah dan berkhasiat.

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa Pondok pesantren Sunan Drajat memainkan peran yang

lebih penting dibandingkan Kangean dalam memberdayakan UMKM. Salah satu hal yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Sunan Drajat adalah dengan menerima titipan makanan untuk dijual di pondok dari masyarakat sekitar. Namun, selama ini Pondok Pesantren Sunan Drajat melakukan pengontrolan produk setiap tiga bulan sekali dengan mengunjungi tempat produksi UMKM yang memasok ke pondok. Kontrol produk ini dilakukan dengan metode 'sidak' atau datang secara tiba-tiba ke tempat produksi untuk menghindari kecurangan.

Dalam pengontrolan tersebut, pihak pesantren akan melihat bahan yang digunakan, kebersihan, pengolahan, dan lain sebagainya. Kontrol rutin ini bertujuan untuk menjaga kualitas produk yang masuk ke Pondok Pesantren Sunan Drajat, termasuk faktor kehalalannya. Jika ada yang tidak sesuai dengan standar, maka akan diberikan teguran. Apa yang dilakukan oleh Ponpes Sunan Drajat ini mirip dengan pendampingan produk halal, yaitu meliputi pengontrolan produksi. Jadi, untuk produk makanan dan minuman yang masuk ke pondok pesantren, meskipun belum mendapatkan sertifikasi halal dari BPJPH, sudah ada peraturan dari pondok pesantren untuk melakukan pengecekan. Pada bulan Oktober 2022, sosialisasi terkait sertifikasi halal BPJPH sudah mulai dilakukan kepada para penjual UMKM yang menyuplai di pondok pesantren dan di sekitar Ponpes Sunan Drajat terkait sertifikasi halal. UMKM yang memasok ke Ponpes Sunan Drajat sudah mulai mendaftarkan produk halal sesuai dengan peraturan pemerintah.

Maka demikian, dari penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan sosialisasi terhadap program halal masih belum merata di seluruh Indonesia. Dimana wilayah pesantren yang dekat dengan pusat pemerintahan sudah terinformasi dengan baik dan sudah melakukan fungsi dan tugasnya untuk melakukan

sosialisasi hingga pendampingan pada masyarakat. Akan tetapi, di daerah terpencil informasi tersebut masih belum merata dan disebarluaskan. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini harus menginformasikan program produk halal secara merata yang dapat mencakup daerah-daerah terpencil di Indonesia.

KESIMPULAN

Melihat perkembangan Industri Halal yang menjadi prioritas utama pembangunan banyak negara, Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia berpotensi menjadi produsen halal terbesar di dunia pada tahun 2024. Saat ini pemerintah tengah memaksimalkan realisasi jaminan produk halal, salah satunya dengan penerapan sertifikasi halal bagi UMKM. Kewajiban untuk mensertifikasi seluruh produk makanan dan minuman halal, sekaligus mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat industri produk halal dunia terus digaungkan pemerintah Indonesia saat ini. Namun, proses ini cukup menantang ketika masih banyak pelaku UMKM yang minim literasi terkait pentingnya industri halal. Sebagian masyarakat masih dangkal dalam berpikir mengenai produk halal itu sendiri. Seperti di Pulau Kangean, masyarakat masih menganggap produk halal tidak terlalu penting. Anggapan mereka hanya didasarkan pada selama proses produksi makanan atau minuman tersebut tidak tercampur dengan sesuatu yang haram, maka dapat dikonsumsi oleh ajaran Islam. Selain itu, hal ini juga bisa terjadi akibat minimnya peran atmosfer pondok pesantren. Berbeda halnya dengan kasus di Paciran, karena atmosfer yang lekat dengan pengaruh pesantren yang kuat, definisi halal selalu disimbolkan sebagai berkah.

Relevansi kuat atau lemahnya pengaruh pesantren terhadap UMKM di Kangean dan Paciran jauh berbeda. UMKM di Kangean hingga saat ini masih minim dalam mendaftarkan produk halal mengingat banyaknya

informasi yang terlewatkan. Fenomena ini dapat diartikan sebagai dampak dari kurangnya koordinasi pemerintah daerah dengan pemerintah di Sumenep. Lain halnya di Paciran, saat ini UMKM di Paciran (khususnya yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Sunan Drajat) sudah mulai mendaftarkan produk halal sesuai dengan peraturan pemerintah. Hal ini dikarenakan pihak pondok pesantren sering melakukan kontrol produk setiap tiga bulan sekali dengan mengunjungi tempat produksi UMKM.

DAFTAR REFERENSI

- Kemenko Perekonomian. (2022). Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah. *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian*, 1–2. Retrieved from www.ekon.go.id
- Lestari, Devita Ayu. (2021). Strategi dan Teknis Pendirian BMT Pesantren. Retrieved September 7, 2023, from <https://kneks.go.id> website: <https://kneks.go.id/berita/408-strategi-dan-teknis-pendirian-bmt-pesantren?category=1>
- Sugeng (2021). Kemenag Sosialisasikan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Berbasis Pesantren. Retrieved from kemenang website: <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-sosialisasikan-sertifikasi-halal-bagi-pelaku-usaha-berbasis-pesantren-53hd1a>
- Lestari, Devita Ayu. (2021). Strategi dan Teknis Pendirian BMT Pesantren. Retrieved September 7, 2023, from <https://kneks.go.id> website: <https://kneks.go.id/berita/408-strategi-dan-teknis->
- pendirian-bmt-pesantren?category=1
- Limanseto, Haryo. (2022). Tak Hanya Miliki Domestic Market yang Besar, Indonesia Juga Berpeluang Menjadi Produsen Halal Terkemuka Dunia. *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12. Retrieved from <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4805/tak-hanya-miliki-domestic-market-yang-besar-indonesia-juga-berpeluang-menjadi-produsen-halal-terkemuka-dunia>
- Mutafarida, Binti, & Sariati, Ning Purnama. (2019). Peran Pesantren Dalam Memenuhi Kebutuhan Industri Halal Life Style. *Proceeding of International Conference on Islamic Education: Challenges in Technology and Literacy*, 4(2), 109–115.
- Permata, Annisa. (2019). KNKS Mendorong Peran Pesantren Dalam Industri Halal. Retrieved September 7, 2023, from <https://kneks.go.id> website: <https://kneks.go.id/berita/90/knks-mendorong-peran-pesantren-dalam-industri-halal?category=1>
- State of the Global Islamic Economy Report. (2022). State of the Global Islamic Economy Report. *DinarStandard*, 1–40. Retrieved from <https://www.dinarstandard.com/post/state-of-the-global-islamic-economy-report-2022>